



# PT. JARINGAN BERSAMA NAGARI

## INCUBATOR BUSSINESS

Jl. Kuini, No. 79C, Ujung Gurun Padang, Sumatera Barat

Kontak : +62-813-6315-1557 Email : [ptjamari@gmail.com](mailto:ptjamari@gmail.com)

---

### SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. JARINGAN BERSAMA NAGARI (JAMARI) TENTANG PEMBENTUKAN CEKATAN INKUBATOR BISNIS NOMOR: 07/CKT-IKB/XII/2022

- Menimbang : a. Akta Pendirian PT. Jaringan Bersama Nagari (PT. Jamari) Nomor 04, Tanggal 04 November 2022
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Koperasi, Mikro dan Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis dibawah naungan PT. Jaringan Bersama Nagari.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direksi PT. Jaringan Bersama Nagari. Tentang pembentukan Lembaga "Cekatan" Inkubator Bisnis.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Pembentukan Lembaga CEKATAN Inkubator Bisnis.
- II. Lembaga CEKATAN Inkubator Bisnis Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
1. Penyelenggara Inkubasi dan menciptakan usaha baru UMKM;
  2. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
  3. Meningkatkan produktivitas Koprasi dan UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  4. Meingkatkan nialai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi.
  5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  6. Menginisiasi terbentuknya forum dan asosiasi Koperasi dan UMKM yang aktif sebagai subyek pemberdayaan dan pembangunan.



# PT. JARINGAN BERSAMA NAGARI

## INCUBATOR BUSSINESS

Jl. Kuini, No. 79C, Ujung Gurun Padang, Sumatera Barat  
Kontak : +62-813-6315-1557 Email : [ptjamari@gmail.com](mailto:ptjamari@gmail.com)

---

- III. Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementrian/Lembaga, Pemerintah dan Swasta dan masyarakat.
- IV. Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal, 1 Desember 2022  
Direksi PT. Jaringan Bersama Nagari (Jamari)



Rusehriadi Abbas  
Direktur Utama



# PT. JARINGAN BERSAMA NAGARI

## INCUBATOR BUSSINESS

Jl. Kuini, No. 79C, Ujung Gurun Padang, Sumatera Barat  
Kontak : +62-813-6315-1557 Email : [ptjamari@gmail.com](mailto:ptjamari@gmail.com)

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKSI PT. JARINGAN BERSAMA NAGARI**  
**NOMOR : 07/CKT-IKB/XII/2022**  
**Tentang Susunan Kelembagaan CEKATAN Inkubator Bisnis**

**SUSUNAN KELEMBAGAAN CEKATAN INKUBATOR BISNIS**

| No. | Nama                                     | Jabatan Dalam Kelembagaan<br>CEKATAN INKUBATOR BISNIS |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.  | Yudhi Fajar Kahayan, S.Sos, M.Si         | Penasehat                                             |
| 2.  | Dr. Ice Eryora, S.E, M.Kom               | Ketua Pembina                                         |
| 3.  | Afridian Wirahadi, S.E, M.Sc,Ak., CA BKP | Pembina                                               |
| 4.  | Zul Arfin, S.Sos, M.M                    | Pembina                                               |
| 5.  | Rusheriadi Abbas, S.E                    | Direktur                                              |
| 6.  | Syaiful Hadi, SE                         | Manager Pelatihan dan Pendampingan Koperasi dan UMKM  |
| 7.  | Rinaldo Surya Dinata, S.E                | Manager Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan            |
| 8.  | Rindang, S.E                             | Sekretariat dan Humas                                 |

It will be seen that the above results are in good agreement with the experimental data.

Dipindai dengan CamScanner



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0084080.AH.01.01.TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT JARINGAN BERSAMA NAGARI**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HARTI VIRGO PUTRI S.H., sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 04 November 2022 yang dibuat oleh HARTI VIRGO PUTRI S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT JARINGAN BERSAMA NAGARI disingkat PT JAMARI tanggal 30 November 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022113013108093 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT JARINGAN BERSAMA NAGARI disingkat PT JAMARI.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU**

- : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT JARINGAN BERSAMA NAGARI disingkat PT JAMARI - yang berkedudukan di KOTA PADANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 04 Tanggal 04 November 2022 yang dibuat oleh HARTI VIRGO PUTRI S.H., yang berkedudukan di KOTA PADANG.

**KEDUA**

- : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

**KETIGA**

- : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

**KEEMPAT**

- : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

**KELIMA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0242013.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 01 Desember 2022



KPP PRATAMA PADANG SATU

**61.941.751.2-201.000**

**PT. JARINGAN BERSAMA NAGARI**

**NPWP16 : 0619 4175 1220 1000**



**PERUMAHAN PINANG BARIRIK B3 KAMPUNG KALAWI TIMUR, PADANG  
LUBUK LINTAH, KURANJI  
KOTA PADANG SUMATERA BARAT  
Tanggal Terdaftar 01/12/2022**



**djp**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0512220077284**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                          |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT JARINGAN BERSAMA NAGARI                                                                                                                                         |
| 2. Alamat Kantor                                         | : Perumahan Pinang Baririk B3 Kampung Kalawi Timur, Padang,<br>Desa/Kelurahan Lubuk Untah, Kec. Kuranji, Kota Padang, Provinsi<br>Sumatera Barat,<br>Kode Pos: 25153 |
| No. Telepon                                              | : 085263343316                                                                                                                                                       |
| Email                                                    | : pijamari@gmail.com                                                                                                                                                 |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                                                                               |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) | : Lihat Lampiran                                                                                                                                                     |
| 5. Skala Usaha                                           | : Usaha Mikro                                                                                                                                                        |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Desember 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KANTOR NOTARIS  
HARTI VIRGO PUTRI, SH  
Jl. Proklamasi No.24  
Telp/Fax : 0751 - 22883, Padang

AKTA PENDIRIAN  
PT. JARINGAN BERSAMA NAGARI  
( Disingkat PT. JAMARI )

Nomor : 04.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 04-11-2022 (empat November dua ribu dua puluh dua). -----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, **HARTI VIRGO PUTRI, Sarjana Hukum**, Notaris di Padang, dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **RUSHERIADI ABBAS, Sarjana Ekonomi**, lahir di Lirik, pada tanggal 23-03-1955 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Kelurahan Kampung Baru Indah A-3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371062303550006, Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan **JEFRI HARIYANTO, Sarjana Ekonomi**, lahir di Padang, pada tanggal 19-11-1984 (sembilan belas November seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Pepaya II nomor 72, Perumahan Nasional Belimbing Kuranji, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371091911840009, Warga Negara Indonesia; -----
3. Tuan **DOLI KURNIA SAPUTRA, Sarjana Ekonomi**, lahir di Padang, pada tanggal 08-05-1990 (delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan Swasta, -----

bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Solok nomor 329, Sileba, Rukun Tetangga 0013, Rukun Warga 010, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1405020805900003, Warga Negara Indonesia; \_\_\_\_\_

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : \_\_\_\_\_

A. Untuk dirinya sendiri; \_\_\_\_\_

B. Selaku kuasa dari dan sebagai demikian sah bertindak

untuk dan atas nama : \_\_\_\_\_

a. **Tuan JONI SAPUTRA**, Sarjana Ekonomi, lahir di Payakumbuh, pada tanggal 02-12-1968 (dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Perdagangan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Jalan Wage Rudolf Supratman, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1376010212680002, Warga Negara Indonesia;-  
-sebagaimana ternyata dalam surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 17-10-2022 (tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh dua), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; \_\_\_\_\_

b. **Tuan Haji ISKANDAR**, Magister Hukum Islam, lahir di Payakumbuh, pada tanggal 15-01-1969 (lima belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Ampang Karang Ganting nomor 11C, \_\_\_\_\_

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371091501690004, Warga Negara Indonesia; -sebagaimana ternyata dalam surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 25-10-2022 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh dua), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; -----

c. Tuan **RAHMAN SATRIA**, Sarjana Hukum, lahir di Bukittinggi, pada tanggal 18-01-1969 (delapan belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Padang Sarai, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371111801690003, Warga Negara Indonesia; -----

-sebagaimana ternyata dalam surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 25-10-2022 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh dua), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; -----

d. Tuan **HARRY PRAUTAMA**, Sarjana Hukum, lahir di Padang, pada tanggal 14-10-1969 (empat belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Simpang Tiga nomor 9, Rukun Tetangga 005,

Rukun Warga 001, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371041410690006, Warga Negara Indonesia; -----

-sebagaimana ternyata dalam surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 25-10-2022 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh dua), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; -----

e. Tuan **MUHAMMAD SYAFRIL**, Sarjana **Perikanan**, lahir di Padang, pada tanggal 17-04-1970 (tujuh belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Handayani IV/124, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371101704700003, Warga Negara Indonesia;-  
-sebagaimana ternyata dalam surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 17-10-2022 (tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh dua), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; -----

f. Tuan **SAIFUL HADI**, Sarjana Ekonomi, lahir di Labuhan Biliik, pada tanggal 22-07-1972 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Jopang Manganti, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Jopang Mangati, Kecamatan

Mungka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1307112207720001, Warga Negara Indonesia; \_\_\_\_\_

-sebagaimana ternyata dalam surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 17-10-2022 (tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh dua), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; \_\_\_\_\_

g. Tuan MAIDELVI INDRA, Sarjana Ekonomi, lahir di Solok, pada tanggal 14-05-1975 (empat belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Mustika XII nomor 126, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371061405750005, Warga Negara Indonesia; \_\_\_\_\_

-sebagaimana ternyata dalam surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 25-10-2022 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh dua), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; \_\_\_\_\_

h. Tuan AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD, Sarjana Ekonomi, Master of Science, Akuntan, lahir di Padang, pada tanggal 15-04-1980 (lima belas April seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Tanjung Indah IV B/50 Lapai, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kampung

Lapai, Kecamatan Nanggalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371081504800004, Warga Negara Indonesia; \_\_\_\_\_

-sebagaimana temyata dalam surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 25-10-2022 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh dua), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; \_\_\_\_\_

- i. Tuan EKO FIKRIANDO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di Padang, pada tanggal 22-03-1987 (dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Padang, Perumahan Karyawan Universitas Andalas, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 01, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371082203870001, Warga Negara Indonesia; \_\_\_\_\_

-sebagaimana temyata dalam surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 17-10-2022 (tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh dua), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; \_\_\_\_\_

- j. Tuan AHMAD GHANI, Sarjana Ekonomi, lahir di Payakumbuh, pada tanggal 08-10-1988 (delapan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Jalan Cendrawasih, Rukun Tetangga 004, Rukun

Warga 001, Kelurahan Taratak Padang Kumpang, Kecamatan Payakumbuh Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1376020810881001, Warga Negara Indonesia;-  
-sebagaimana ternyata dalam surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 17-10-2022 (tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh dua), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; \_\_\_\_\_

k. **Tuan HAADY KURNIAWAN**, lahir di Padang Panjang, pada tanggal 25-09-1993 (dua puluh lima September seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Padang Panjang, Jalan Bandes nomor 48, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga-, Kelurahan Silaing Bawah, Kota Padang Panjang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1374022509930001, Warga Negara Indonesia; \_\_\_\_\_  
-sebagaimana ternyata dalam surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 25-10-2022 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh dua), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; \_\_\_\_\_

l. **Tuan RINALDO SURYA DINATA**, Sarjana Ekonomi, lahir di Sawahlunto, pada tanggal 13-06-1994 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Bahari nomor 9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002,

Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1373021306940001, Warga Negara Indonesia; \_\_\_\_\_

-sebagaimana temyata dalam surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 25-10-2022 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh dua), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; \_\_\_\_\_

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris; \_\_\_\_\_

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, telah sepakat dan seluju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Pasal 1** \_\_\_\_\_

1. Perseroan Terbatas ini bernama : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **" PT. JARINGAN BERSAMA NAGARI "** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ disingkat **PT. JAMARI** \_\_\_\_\_

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Padang. \_\_\_\_\_

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Pasal 2** \_\_\_\_\_

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan \_\_\_\_\_

lamanya. \_\_\_\_\_

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- A. Inkubator dan Pelatihan/Sertifikasi; \_\_\_\_\_
- B. Perdagangan; \_\_\_\_\_
- C. Sampah; \_\_\_\_\_
- D. Pertanian Dalam Arti Luas; \_\_\_\_\_
- E. Pergudangan Dan Transportasi; \_\_\_\_\_

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : \_\_\_\_\_

A. Inkubator Dan Pelatihan/Sertifikasi : \_\_\_\_\_

1. Aktivitas Konsultasi Pariwisata (70201) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa konsultasi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan. —

2. Aktivitas Kehumasan (70203) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup pelaksanaan aktivitas komunikasi untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi, bisnis, atau personal dengan publik yang mempengaruhi citra organisasi maupun personal. —

3. Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri (70204) : -

-Kelompok ini mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan

organisasi dan manajemen perusahaan industri, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. —————

**4. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209) :-**

-Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. —————

**5. Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan (78435) :-** —————

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian

dalam bidang bisnis dan manajemen yang diselenggarakan oleh perusahaan. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ICT for secretary, keuangan, tata niaga/penjualan, bahasa asing, promosi produktivitas, bimbingan konsultasi, pengukuran produktivitas, manajemen peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya. —————

**6. Jasa Pendidikan Lainnya Swasta (85499) : —————**

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 s.d. 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, announcer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, public relation, public speaking, show biz, tours and travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik —————

ketenagakerjaan. \_\_\_\_\_

**7. Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1 (pertama) (74311):** \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak 1 yang bersifat independen dari Kementerian/Lembaga/Industri untuk mensertifikasi kompetensi karyawan atau siswanya sendiri. \_\_\_\_\_

**8. Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2 (kedua) (74312):** \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak 2 yang bersifat independen dari Kementerian/Lembaga/Industri untuk mensertifikasi mitra dan pemasoknya. \_\_\_\_\_

**9. Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3 (ketiga) (74321):** \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak 3 yang bersifat independen dari asosiasi industri/asosiasi profesi secara kolektif untuk mengukur dan mensertifikasi kompetensi pekerja profesional di sektor industri masing-masing. \_\_\_\_\_

**10. Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta (85322):**

-Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pekerjaan, meliputi jenis pendidikan vokasi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga dan diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, program doktor terapan serta jenis pendidikan profesi seperti program profesi dan \_\_\_\_\_

program spesialis yang dikelola oleh swasta. —————

11. Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis (74902):-

-Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat. —

12. Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Pemerintah (78417) : —————

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang mekanisasi pertanian, tanaman pangan, hortikultura, smart nutrition, smart farming, pengolahan tanah, konservasi lahan, budidaya tanaman, hydroponic, penangkapan ikan, budidaya ikan, permesinan perikanan, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil peternakan, agribisnis produksi tanaman, agribisnis produksi peternakan, agribisnis produksi sumber daya perairan dan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah. —————

13. Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Swasta

(78427) : —————

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang

bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang mekanisasi pertanian, tanaman pangan, hortikultura, mix farming, pengolahan tanah, konservasi lahan, budidaya tanaman, penangkapan ikan, budidaya ikan, permesinan perikanan, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil peternakan, agribisnis produksi tanaman, agribisnis produksi peternakan, agribisnis produksi sumber daya perairan dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta. \_\_\_\_\_

**14. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi**

(78412) : \_\_\_\_\_

- Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang networking, cloud computing, website, technical support, computer engineering, programming, multimedia, database, system analyst, graphic design, office, animasi, artificial intelligence, IT governance, public relation, public speaking, IT software solution for business, dan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah. \_\_\_\_\_

**15. Pelatihan Pemerintah Kerja Industri Kreatif Pemerintah**

(78413) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang teknik ukir logam, teknik ukir kayu, merenda, menyulam, menenun, sablon, anyaman, teknik batik tulis, teknik batik cap, penyamakan kulit, finishing kulit, pembuatan produk dari kulit, menjahit (knitting, woven), teknik bordir, teknik pola, fashion

design, fashion technology, penjahit pakaian, kecantikan kulit, kecantikan rambut, terapis spa, dan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah. ———

**16. Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Pemerintah**

(78414) : ———

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang perhotelan laundry attendant, bakery, tour leader, roti dan patisserie, waiters, house keeping, front office, restaurant attendant, room attendant, barista, commercial cookery, tour guide, commis pastry, food and beverage service, food and beverage product, room division dan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah. ———

**17. Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Pemerintah**

(78415) : ———

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan manajemen yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ICT for secretary, akuntansi, keuangan, tata niaga/penjualan, bahasa asing, promosi produktivitas, bimbingan konsultasi, pengukuran produktivitas, manajemen peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya. ———

**18. Pelatihan Kerja Teknologi Dan Komunikasi Swasta**

(78422) : ———

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian

dalam bidang networking, technical support, computer engineering, programming, multimedia, database, system analyst, graphic design, office tools, animasi, artificial intelligence, IT governance, public relation, public speaking, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta. \_\_\_\_\_

19. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta (78423) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang teknik ukir logam, teknik ukir kayu, merenda, menyulam, menenun, sablon, anyaman, teknik batik tulis, teknik batik cap, penyamakan kulit, finishing kulit, pembuatan produk dari kulit, menjahit (knitting, woven), teknik bordir, teknik pola, fashion design, fashion technology, kecantikan kulit, kecantikan rambut, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta. \_\_\_\_\_

20. Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta (78425) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan manajemen yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ICT for secretary, keuangan, tata niaga/penjualan, bahasa asing, promosi produktivitas, bimbingan konsultasi, pengukuran produktivitas, manajemen peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya. \_\_\_\_\_

21. Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta \_\_\_\_\_

(78426) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang pengurus rumah tangga, penjaga lanjut usia, pengasuh bayi/balita, pengasuh anak, juru masak, dan lainnya yang diselenggarakan oleh \_\_\_\_\_ swasta. \_\_\_\_\_

22. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (78429) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 78421 s.d. 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neuro language programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta. \_\_\_\_\_

23. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Perusahaan (78432) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang networking, technical support, computer engineering, programming, multimedia, database, system analyst, graphic design, office tools, animasi, artificial intelligence, IT governance, public relation, public speaking, dan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan. \_\_\_\_\_

24. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan (78433) : -

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang teknik ukir logam, teknik ukir kayu, \_\_\_\_\_

merenda, menyulam, menenun, sablon, anyaman, teknik batik tulis, teknik batik cap, penyamakan kulit, finishing kulit, pembuatan produk dari kulit, menjahit (knitting, woven), teknik bordir, teknik pola, fashion design, fashion technology, kecantikan kulit, kecantikan rambut, dan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan. \_\_\_\_\_

25. Pelatihan Kerja, Pariwisata Dan Perhotelan Perusahaan (78434) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang perhotelan yang diselenggarakan oleh perusahaan. \_\_\_\_\_

26. Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Perusahaan (78437) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang mekanisasi pertanian, tanaman pangan, hortikultura, mix farming, pengolahan tanah, konservasi lahan, budidaya tanaman, penangkapan ikan, budidaya ikan, permesinan perikanan, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil peternakan, agribisnis produksi tanaman, agribisnis produksi peternakan, agribisnis produksi sumber daya perairan dan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan. \_\_\_\_\_

27. Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya (78439) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan perusahaan yang belum dicakup dalam kelompok 78431 s.d. 78437, termasuk \_\_\_\_\_

bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neuro language programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan. \_\_\_\_\_

**B. PERDAGANGAN : \_\_\_\_\_**

**1. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)**

**Atau Kontrak (46100) : \_\_\_\_\_**

-Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan

pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454. \_\_\_\_\_

2. Perdagangan Besar Padi Dan Palawija (46201) : —

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan sereal lainnya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainnya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak. \_\_\_\_\_

3. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak (46202) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak. \_\_\_\_\_

4. Perdagangan Besar Binatang Hidup (46205) : —

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan — besar bibit binatang. \_\_\_\_\_

5. Perdagangan Besar Hasil Perikanan (46206) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, liram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan. -----

6. Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan (46207) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pengusahaan kehutanan, pengambilan hasil hutan dan perburuan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya. Termasuk perdagangan besar bibit tanaman kehutanan. -----

7. Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangad (46208): -----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kulit dan kulit jangad, termasuk kulit imitasi. -----

8. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya (46209) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas. -----

9. Perdagangan Besar Beras (46311) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar

beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir. —

10. Perdagangan Besar Buah-Buahan (46312) : —

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya. —

11. Perdagangan Besar Sayuran (46313) : —

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya. —

12. Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao (46314) :

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao. —

13. Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati (46315) : —

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya. —

14. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (46319) : —

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah. —

15. Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan (46321) : —

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk —

besar madu hasil peternakan lebah, dan pemungutan madu hasil hutan. \_\_\_\_\_

22. Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang

Gula (46331) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan pemanis. -

23. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman

Lainnya (46339) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. \_\_\_\_\_

24. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu

(46634) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu \_\_\_\_\_ lempengan, batu pualam dan kubus mosaik. \_\_\_\_\_

daging sapi yang diawetkan. \_\_\_\_\_

16. Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan (46322) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan. \_\_\_\_\_

17. Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya (46323) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan. \_\_\_\_\_

18. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (46324) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan. \_\_\_\_\_

19. Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur (46325) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur. \_\_\_\_\_

20. Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (46326) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu. \_\_\_\_\_

21. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan lainnya (46329) : \_\_\_\_\_

-Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan yang belum tercakup dalam kelompok 46321 s.d 46327, seperti perdagangan

25. Perdagangan Besar Pupuk Dan agrokimia (46652):

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian. -

26. Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam

Bentuk Dasar (46693) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar. \_\_\_\_\_

27. Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa

Tak Terpakai (46696) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Dimana pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai. \_\_\_\_\_

28. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (46699): \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain). \_\_\_\_\_

C. SAMPAH : \_\_\_\_\_

1. Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak \_\_\_\_\_

Berbahaya (38110) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya. \_\_\_\_\_

2. Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah

Tidak Berbahaya (38211) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik untuk pembuangan. \_\_\_\_\_

3. Produksi Kompos Sampah Organik (38212) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik). \_\_\_\_\_

4. Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya (39000) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (oil spill) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis. \_\_\_\_\_

5. Pengadaan Gas Bio (35203) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses -

lainnya. ....

6. Pemulihan Material Barang Bukan Logam (38302) :

-Kelompok ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan). ....

D. PERTANIAN DALAM ARTI LUAS : .....

1. Pertanian Jagung (01111) : .....

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung. ....

2. Pertanian Kacang Tanah (01114) : .....

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah. ....

3. Pertanian Aneka Kacang Hortikultura (01116) : .....

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang

hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura. \_\_\_\_\_

4. Pertanian Biji Bijian Penghasil Minyak Ikan (01117):

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan. \_\_\_\_\_

5. Pertanian Biji Bijian Penghasil bukan Minyak Makan (01118) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil \_\_\_\_\_  
bukan minyak makan. \_\_\_\_\_

6. Pertanian Sereal lainya, aneka Kacang Dan Bij

Bijian Pengasil Minyak Lainnya (01119) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal lainya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainya dan pertanian tanaman lainya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sereal dan biji-bijian penghasil minyak lainya. \_\_\_\_\_

7. Pertanian Padi Hibrida (01121) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida. \_\_\_\_\_

8. Pertanian Padi Inbrida (01122) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida --

(bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkonga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani. —

9. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun (01131) : —

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti pelsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun. —

10. Pertanian Hortikultura Buah (01132) : —

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian —

hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belawah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah. \_\_\_\_\_

11. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah (01133): \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah. ---

12. Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi (01134) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura \_\_\_\_\_ sayuran umbi. \_\_\_\_\_

### 13. Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis

(01220) : —————

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis. —

### 14. Pertanian Buah Jeruk (01230) : —————

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah jeruk besar dan jeruk keprok atau jeruk slam, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah jeruk. —————

### 15. Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And

Stone Fruits) (01240) : —————

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah apel dan buah batu, seperti apel, aprikot, cherry, peach dan nectarine, pear dan quince, plum dan sloe, markisa, kepel, terong

Belanda dan buah delima, dan buah batu lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah apel dan buah batu. —————

16. Pertanian Buah Beri (01251) : —————

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah beri, seperti blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry dan beri lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah beri. —————

17. Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan (01252) : —

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan. —————

18. Pertanian Sayuran Tahunan (01253) : —————

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman sayuran tahunan, seperti kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman ————— sayuran tahunan. —————

19. Pertanian Buah Semak Lainnya (01259) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah semak lainnya, termasuk locust beans. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah semak lainnya. \_\_\_\_\_

20. Perkebunan Buah Kelapa (01261) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa. \_\_\_\_\_

21. Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit. \_\_\_\_\_

22. Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (01270) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan \_\_\_\_\_ pembenihan tanaman untuk bahan minuman. \_\_\_\_\_

23. Perkebunan Lada (01281) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (*piper spp*). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada. \_\_\_\_\_

24. Perkebunan Cengkeh (01282) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh. —

25. Pertanian Cabai (01283) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (*capsicum spp*), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai. \_\_\_\_\_

26. Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar (01284): \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman \_\_\_\_\_  
aromatik/penyegar. \_\_\_\_\_

27. Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka

Rimpang (01285) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang. \_\_\_\_\_

28. Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non

Rimpang (01286) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang. \_\_\_\_\_

29. Pertanian Tanaman Rempah-Rempah,

Aromatic/Penyegar Dan Obat Lainnya (01289) : —

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai \_\_\_\_\_

dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya. ———

30. Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (01291) : ———

-Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya. ———

31. Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya (01299) : ———

-Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya. ———

32. Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong (01411) : —

-Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan

embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong. —

33. Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah (01412) : —

-Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi perah untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio dan usaha budidaya sapi perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan. —

34. Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong (01442) : —

-Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong. —

35. Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong (01441) :

-Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya domba potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba —

\_\_\_\_\_  
sao potong \_\_\_\_\_

36. Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah (01443) :

-Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon induk dan untuk menghasilkan susu. (sama dengan sapi perah). —

37. Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah (01444) : -

-Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba perah untuk menghasilkan ternak bibit domba perah, semen dan embrio dan kegiatan budidaya domba perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon induk dan untuk menghasilkan susu. \_\_\_\_\_

38. Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool (01445) :

-Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan produksi bulu domba (wool) mentah. \_\_\_\_\_

39. Budidaya Ayam Ras Pedaging (01451) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging. \_\_\_\_\_

40. Budidaya Ayam Ras Petelur (01452) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk \_\_\_\_\_  
menghasilkan telur konsumsi dan lainnya. \_\_\_\_\_

41. Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek \_\_\_\_\_

(01465) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan itik dan/atau bebek, untuk menghasilkan telur tetas, ternak bibit itik dan/atau bebek dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging, itik dan/atau bebek petelur, telur konsumsi dan lainnya. -----

42. Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh (01466) :

-Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong, burung puyuh petelur atau telur konsumsi. -----

43. Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya

(01469) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ternak unggas lainnya, seperti kalkun, angsa, unggas persilangan dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan peternakan yang melakukan kegiatan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan, unggas pedaging, unggas petelur dan telur. -----

44. Pembibitan Ayam Ras (01468) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging

dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. \_\_\_\_\_

45. Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet (01497) : -

-Kelompok ini mencakup usaha pembibitan dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet, termasuk pengusahaan pembersihan, pencucian, pengolahan dan pengemasan sarang burung walet. \_\_\_\_\_

46. Jasa Pasca Panen (01630) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah-buahan. \_\_\_\_\_

47. Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut (03111):

-Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip dengan alat penangkapan ikan: jaring lingkaran (surrounding nets) termasuk pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin teri, pukat cincin pelagis besar dengan dua kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, yang menangkap jenis ikan cakalang, \_\_\_\_\_

madidihang, tongkol krai, tongkol komo, pelagis besar lainnya, layang, kembung, selar, lemuru, kembang, pelagis kecil lainnya, dll); pukot tarik (seine nets) termasuk pukot tarik pantai (beach seine), dogol (danish seine), payang, cantrang, yang menangkap jenis ikan kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut, kerapu, pari, kurisi, remang, layang, kembung, selar, lemuru, tembang, siro, dll; pukot hela (trawls) berupa pukot hela dasar udang, yang menangkap jenis ikan pelagis kecil, pelagis besar, demersal, dll; jaring angkat (lift nets) termasuk anco (portable lift net), bagan berperahu, bouke ami, bagan tancap, yang menangkap jenis ikan tongkol krai, tongkol komo, madidihang, cakalang, kembung, pelagis besar lainnya, pelagis kecil lainnya, dll; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears), termasuk jala jatuh berkapal (cast net) dan jala tebar (falling gear not specified) menangkap jenis ikan beronang, biji nangka, pelagis kecil lainnya, dll; jaring insang (gillnets and entangling nets), termasuk jaring insang tetap (set gillnet (anchored)), jaring insang hanyut (drift gillnet), jaring insang lingkaran (encircling gillnets), jaring insang berpancang (fixed gillnet (on stakes)), jaring insang berlapis (trammel net), combined gillnets-trammel net, yang menangkap jenis ikan cucut, pari, demersal lainnya, cakalang, tongkol krai, tongkol komo, madidihang, tenggiri bulat, cucut, pelagis besar lainnya, pelagis kecil lainnya, dll;

perangkap (traps), termasuk set net, bubu (pot), bubu bersayap (fyke net), pukat labuh (long bag set net), togo, ambai, jermal, pengerih, sero, yang menangkap jenis ikan Belanak, kuwe, julung-julung, pelagis kecil lainnya dll; pancing (hooks and lines), termasuk pancing ulur nontuna, pancing ulur tuna, pancing berjoran, huhate, pancing cumi, pancing cumi mekanis (squid jigging), huhate mekanis, rawai dasar (set longline), rawai tuna, tonda, pancing layang-layang, yang menangkap jenis ikan cakalang, tongkol krai, tongkol komo, tuna lainnya, tenggiri, pelagis besar lainnya, ikan tuna mata besar, madidihang, aibacora, marlin, meka, kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut, kerapu, pari, kurisi, remang, demersal lainnya, karang lainnya, kerapu, kurisi, lencam, dll; alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears), termasuk tombak (harpoon), ladung, panah, pukat dorong (pushnet), muro ami (drive-in net), seser, yang menangkap jenis ikan ekor kuning, pisang-pisang, kapas-kapas, ikan karang dan ikan demersal, dll di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. Termasuk pula kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan. -----

#### 48. Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan

Darat (03121) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip air tawar dengan

alat penangkapan ikan: alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears) yang meliputi jala jatuh berkapal (cast net) dan jala lebar (falling gear not specified), menangkap jenis ikan betok, sepat, bilih, depik, genggehek, kancera, kendia, lalang, mas, lukas, repang, lampan, tawes, seren, tontong tebu, tambakan, tempe, sumpit, dll; jaring angkat (lift nets) termasuk anco, menangkap jenis ikan betok, sepat rawa, berukung, depik, jelawat, kendia, lalang, lukas, parang, teri, lampan, seren, tontong tebu, tambakan, tempe, bentilak, lais, sumpit, dll; alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears), termasuk seser, menangkap jenis ikan betok, sepat siam, lalang, teri, betutu, jenis bilih, dll; pancing (hooks and lines), menangkap jenis ikan gurame, betok, sidat, baung, keting, sepat, gabus, toman, lele, berukung, hampal, lalawak, mas, nilam, parang, teri, semah, tawes, betutu, silih, belida, siluk/arwana, patin, tempe, bentilak, lais, lempuk, sumpit, dll 5. perangkap (traps), termasuk bubu (pot), sero, menangkap jenis ikan sidat, gabus, mujair, nila, jelawat, bentilak, lais, ikan bersirip, dll; Jaring Insang (gillnets and entangling nets), menangkap jenis ikan baung, keting, sepat siam, gabus, mujair, nila, berukung, beunteur, bilih, depik, genggehek, hampal, jelawat, kendia, koan, lalawak, lukas, mas, nilam, parang, repang, lampan, semah, seren, tawes, totong tebu, betutu, silih, patin, tempe, lempuk, sumpit, dll di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan ---

penanganan air lainnya. -----

49. Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut

(03131) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penyediaan alat tangkap, jasa penyediaan armada penangkapan, jasa rumpon, jasa perbengkelan, jasa perbaikan alat tangkap, slipway/docking, dan lainnya. -----

50. Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di laut (03132) : -

-Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak seperti jasa penyediaan logistik kapal, dan lainnya.

51. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut

(03133) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya. -----

52. Pembersihan Pisces/Ikan Bersirip Laut (03211) : —

-Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan pisces/ikan bersirip di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan

fasilitas buatan lainnya, seperti ikan kerapu, kakap putih, cobia, bawal bintang, ikan bubar. Tidak termasuk kegiatan budidaya ikan hias air laut. —

53. Pembenihan Ikan Laut (03212) : —

-Kelompok ini mencakup usaha pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip, mollusca, crustacea, echinodermata dan biota air laut lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan kerapu, benih kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, benih abalone, benih kerang mutiara, benih kerang darah, benih teripang, dan bibit rumput laut (mencakup semua jenis rumput laut). Termasuk pembibitan algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya. Tidak termasuk kegiatan pembenihan ikan hias air laut. —

54. Pembesaran Ikan air Tawar Di Kolam (03221) : —

-Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum. —

55. Pembesaran Ikan Air Tawar Di KAramba Jaring Apung (03222) : —

-Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di karamba jaring apung dengan

menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, bandeng, dan lainnya. -----

56. Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba (03223) : -

-Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, crustacea, mollusca, dan pembesaran biota air tawar lainnya di karamba dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas. -----

57. Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah (03224) : ---

-Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, crustacea, mollusca, dan biota air tawar lainnya di sawah. Contohnya udang galah, nila, ikan mas, lele. -----

58. Budidaya Ikan Hias Air Tawar (03225) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha pembenihan, pemeliharaan, pembesaran dan pemanenan ikan hias air tawar dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya seperti ikan diskus, botia, mas koki, mas koi, arwana, black ghost, cupang, silver dollar, palmas, rainbow, tetra, diamond tetra, barnabus fish dan manfish. Termasuk juga budidaya tanaman hias air tawar, seperti cabomba, egeria densa, cryptocoryne longicauda, anubias. -----

59. Pembenihan Ikan Air Tawar (03226) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. -----

Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya. \_\_\_\_\_

60. Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring

Tancap (03227) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di karamba jaring tancap dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, bandeng, dan lainnya. \_\_\_\_\_

61. Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya (03229):

-Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban) dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila dan ikan mas. \_\_\_\_\_

62. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut (03231) :

-Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pengikatan bibit rumput laut, pembuatan jaring, pelampung, pakan/alami, karamba dan jaring apung dan sebagainya. \_\_\_\_\_

63. Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut (03232) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa sortir, pemberian pakan/pakan alami, pemantauan, \_\_\_\_\_

pengendalian lingkungan dan penyakit, dan sebagainya. Contohnya KSO (kerjasama operasional). \_\_\_\_\_

64. Industri Pembekuan Ikan (10213) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217). \_\_\_\_\_

65. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan (10217) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pendinginan/pengesan. \_\_\_\_\_

66. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan (10219) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10211 s.d. 10217. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri \_\_\_\_\_

pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator). —————

67. Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging

Bukan Unggas (10110) : —————

-Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong hewan yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, kelinci, domba, unta dan daging segar lainnya bukan unggas, kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti produksi kulit dan jangat dari tempat pemotongan hewan termasuk fellmongery, penjemuran tulang, pengolahan sisaan atau kotoran hewan, penyortiran wol dan bulu dan pembersihan lemak. Termasuk kegiatan pemotongan dan pengolahan paus di darat atau di kapal khusus. Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan dalam golongan 462, 472 dan 478. —————

68. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas (10130) : —————

-Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan,

daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andouillettes", saveloy, bologna, paté, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus. -----

69. Pertanian Tanaman Pakan Ternak (01191) : -----

-Kelompok ini mencakup bidang usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. Meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll. -----

70. Industri Konsentrat Makanan Hewan (10802) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 014 (Peternakan). -----

71. Perbenihan Tanaman Pakan Ternak Dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) (01192) : -----

-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pascapanen, perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan

bit (bukan bit gula). Perbenihan tanaman pakan ternak meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll. ———

**E. PERGUDANGAN DAN TRANSPORTASI : ———**

**1. Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi (66174) : ———**

-Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan tempat penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan komoditi yang telah ditetapkan sebagai komoditi yang dapat ditransaksikan melalui pasar fisik di bursa berjangka. ———

**2. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang (52108) : -**

-Kelompok ini mencakup usaha kegiatan pengelolaan gudang yang menyediakan Gudang Sistem Resi Gudang (G-SRG) meliputi penyimpanan, pemeliharaan dan penerbitan resi gudang atas barang yang disimpan di gudang sistem resi gudang oleh pemilik/pihak lain. ———

**3. Pergudangan Dan Penyimpanan (52101) : ———**

-Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil. ———

**4. Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya (52109) :**

-Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam

kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain. \_\_\_\_\_

5. Aktivitas Cold Storage (52102) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing). \_\_\_\_\_

6. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL (82990) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan stenotype dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamatan bar code, jasa pencetakan bar code, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin, kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk kegiatan pusat registrasi sistem resi gudang. \_\_\_\_\_

7. Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya (52219) : \_\_\_\_\_

-Kelompok ini mencakup kegiatan usaha

penggantian (switching) dan pelangsiran (shunting), bantuan derek, pencairan gas untuk tujuan transportasi dan jasa penunjang angkutan darat lainnya. —————

8. Angkutan Multimoda (52295) : —————

-Kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. ———

9. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431) :

-Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box). —————

10. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (49432):

-Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan

barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **MODAL** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Pasal 4** \_\_\_\_\_

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), terbagi atas 2.400 (dua ribu empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). \_\_\_\_\_
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini. \_\_\_\_\_
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan RUP3). —  
-Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. \_\_\_\_\_  
-Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa —

saham tersebut kepada pihak ketiga. \_\_\_\_\_

## SAHAM

### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama; \_\_\_\_\_
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia; \_\_\_\_\_
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham; \_\_\_\_\_
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilik saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. \_\_\_\_\_
5. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham. \_\_\_\_\_
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. \_\_\_\_\_
7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : \_\_\_\_\_
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; \_\_\_\_\_
  - b. Nomor surat saham; \_\_\_\_\_
  - c. Nilai nominal saham; \_\_\_\_\_
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham; \_\_\_\_\_
  - e. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: \_\_\_\_\_
  - f. Nama dan alamat pemegang saham; \_\_\_\_\_
  - g. Nomor surat kolektif saham; \_\_\_\_\_
  - h. Nomor surat saham dan jumlah saham; \_\_\_\_\_
  - i. Nilai nominal saham; \_\_\_\_\_
  - j. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; \_\_\_\_\_
  - k. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

## PENGGANTI SURAT SAHAM

### Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. —————
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. —————
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. —————
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. —————
5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. —
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. —————

#### ————— PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM —————

##### ————— Pasal 7 —————

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. —————
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi —

secara tertulis tentang penawaran tersebut. \_\_\_\_\_

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. \_\_\_\_\_
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat Umum Pemeganga Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain - saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan, wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM \_\_\_\_\_

##### \_\_\_\_\_ Pasal 8 \_\_\_\_\_

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -
  - a. RUPS Tahunan ; \_\_\_\_\_
  - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. \_\_\_\_\_
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. kecuali dengan tegas ditentukan lain. \_\_\_\_\_
3. Dalam RUPS Tahunan : \_\_\_\_\_
  - a. Direksi menyampaikan : \_\_\_\_\_
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -
    - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; \_\_\_\_\_
  - b. Ditetapkan penggunaan laba dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. \_\_\_\_\_
  - c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -

ketentuan Anggaran Dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pewngesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf (a) dan huruf (b), dengan memperhatikan peraturan, perundang-undangan dan Anggaran dasar.

#### TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT

##### UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 9

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan Saham dilakukan paling lambat (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. \_\_\_\_\_

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. \_\_\_\_\_

#### ———— KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS ————

##### ———— Pasal 10 ————

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. \_\_\_\_\_
2. Pemungutan suara suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. \_\_\_\_\_
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. \_\_\_\_\_
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. \_\_\_\_\_

#### ———— DIREKSI ————

##### ———— Pasal 11 ————

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. \_\_\_\_\_
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. \_\_\_\_\_
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. \_\_\_\_\_
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih semua —

anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. \_\_\_\_\_

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. \_\_\_\_\_

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. \_\_\_\_\_

7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: \_\_\_\_\_

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); \_\_\_\_\_
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; \_\_\_\_\_
- c. meninggal dunia; \_\_\_\_\_
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. \_\_\_\_\_

#### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

##### **Pasal 12**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: \_\_\_\_\_

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); \_\_\_\_\_
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; \_\_\_\_\_ harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. \_\_\_\_\_

2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan --

atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. \_\_\_\_\_

3. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. \_\_\_\_\_

-Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. \_\_\_\_\_

#### **RAPAT DIREKSI**

##### **Pasal 13**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: \_\_\_\_\_
  - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; \_\_\_\_\_
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau \_\_\_\_\_
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. \_\_\_\_\_
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. \_\_\_\_\_
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. \_\_\_\_\_
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. \_\_\_\_\_
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota —

Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. —————

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. ———
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. —————
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. ———
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan — musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. —
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. —————
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ——— suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ———  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. —————  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak —

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

#### ----- DEWAN KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2). -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu- --

waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. Kehilangan kewarga negaraan Indonesia;
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

#### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

##### **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan

uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. \_\_\_\_\_

2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. \_\_\_\_\_
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. \_\_\_\_\_
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_**RAPAT DEWAN KOMISARIS**\_\_\_\_\_

##### \_\_\_\_\_**Pasal 16**\_\_\_\_\_

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_**– RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN –**\_\_\_\_\_

##### \_\_\_\_\_**Pasal 17**\_\_\_\_\_

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris \_\_\_\_\_ untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. \_\_\_\_\_
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada seliap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal \_\_\_\_\_

dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). —————

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

#### — PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM —

#### — DAN PEMBAGIAN DIVIDEN —

##### — Pasal 18 —

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS. —————
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. —————

#### — PENGUNAAN CADANGAN —

##### — Pasal 19 —

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. —————
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. —————
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola

dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ KETENTUAN PENUTUP \_\_\_\_\_

##### \_\_\_\_\_ Pasal 20 \_\_\_\_\_

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. \_\_\_\_\_

- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : \_\_\_\_\_

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : \_\_\_\_\_

a. Tuan RUSHERIADI ABBAS,

Sarjana Ekonomi tersebut, -  
sejumlah 150 (seratus lima-  
puluh) saham dengan nilai -  
nominal seluruhnya sebesar  
tujuh juta lima ratus ribu —  
rupiah \_\_\_\_\_

Rp. 7.500.000,-

b. Tuan AFRIDIAN WIRAHADI,

Sarjana Ekonomi, Master Of  
Science, Akuntan tersebut, -  
sejumlah 90 (sembilan —  
puluh) saham dengan nilai -  
nominal seluruhnya sebesar  
empat juta lima ratus ribu —  
rupiah \_\_\_\_\_

Rp. 4.500.000,-

c. Tuan DOLI KURNIA \_\_\_\_\_

SAPUTRA, Sarjana Ekonomi  
tersebut, sejumlah 50 (lima -  
puluh) saham dengan \_\_\_\_\_  
nilai nominal seluruhnya —  
sebesar dua juta lima ratus -

- rupiah ..... Rp. 2.500.000,-
- d. Tuan JONI SAPUTRA, -----  
Sarjana Ekonomi tersebut, -  
sejumlah 50 (lima puluh) ---  
saham dengan nilai nominal-  
seluruhnya sebesar dua juta-  
lima ratus rupiah ..... Rp. 2.500.000,-
- e. Tuan Haji ISKANDAR, Magister  
Hukum Islam tersebut, sejumlah  
50 (lima puluh) saham -----  
dengan nilai nominal seluruhnya  
sebesar dua juta lima ratus ----  
rupiah ..... Rp. 2.500.000,-
- f. Tuan AHMAD GANI, Sarjana -  
Ekonomi tersebut, sejumlah ---  
45 (empat puluh lima) saham ---  
dengan nilai nominal seluruhnya  
sebesar dua juta dua ratus lima  
puluh rupiah ..... Rp. 2.250.000,-
- g. Tuan SAIFUL HADI, Sarjana ----  
Ekonomi tersebut, sejumlah 30-  
(tiga puluh) saham dengan nilai  
nominal seluruhnya sebesar -  
Satu juta lima ratus ribu rupiah ..... Rp. 1.500.000,-
- h. Tuan EKO FIKRIANDO, Sarjana  
Ekonomi, Magister Manajemen -  
Tersebut, sejumlah 30 (tiga ---  
puluh) saham dengan nilai ----  
nominal seluruhnya sebesar -  
Satu juta lima ratus ribu rupiah ..... Rp. 1.500.000,-
- i. Tuan JEFRI HARIYANTO, ---  
Sarjana Ekonomi tersebut, ---  
Sejumlah 20 (dua puluh) ----

Saham dengan nilai nominal –  
seluruhnya sebesar satu juta  
rupiah ..... Rp. 1.000.000,-

j. Tuan HARRY PRAUTAMA, —  
Sarjana Ekonomi tersebut, —  
Sejumlah 20 (dua puluh) —  
Saham dengan nilai nominal –  
seluruhnya sebesar satu juta  
rupiah ..... Rp. 1.000.000,-

k. Tuan MUHAMMAD SYAFRIL,-  
Sarjana Perikanan tersebut, –  
Sejumlah 15 (lima belas) —  
Saham dengan nilai nominal –  
seluruhnya sebesar tujuh ratus  
lima puluh ribu rupiah ..... Rp. 750.000,-

l. Tuan RAHMAN SATRIA, —  
Sarjana Hukum tersebut, —  
Sejumlah 15 (lima belas) —  
Saham dengan nilai nominal –  
seluruhnya sebesar tujuh ratus  
lima puluh ribu rupiah ..... Rp. 750.000,-

m. Tuan HAADY KURNIAWAN, -  
tersebut, sejumlah 15 (lima —  
belas) saham dengan nilai —  
nominal seluruhnya sebesar –  
tujuh ratus lima puluh ribu —  
rupiah ..... Rp. 750.000,-

n. Tuan MAIDELVI INDRA, —  
Sarjana Ekonomi tersebut, —  
sejumlah 10 (sepuluh) saham,  
dengan nilai nominal —  
seluruhnya sebesar lima ratus  
ribu rupiah ..... Rp. 500.000,-

o. Tuan RINALDO SURYA ———

DINATA, Sarjana Ekonomi ———

tersebut, sejumlah 10 (sepuluh)

saham, dengan nilai nominal —

seluruhnya sebesar lima ratus-

ribu rupiah ..... Rp. 500.000,-

-sehingga seluruhnya berjumlah —

600 (enam ratus) saham dengan —

nilai nominal seluruhnya sebesar —

tiga puluh juta rupiah ..... Rp. 30.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan  
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : ———

**DEWAN KOMISARIS :** ———

Komisaris Utama : Tuan Haji ISKANDAR, Magister

Hukum Islam tersebut; ———

Komisaris ——— : Tuan HARRY PRAUTAMA, Sarjana

Hukum tersebut; ———

Komisaris ——— : Tuan MAIDELVI INDRA, Sarjana ———

Ekonomi tersebut; ———

**DIREKSI :** ———

Direktur Utama ——— : Tuan RUSHERIADI ABBAS, Sarjana

Ekonomi tersebut; ———

Direktur Bisnis ——— : Tuan JONI SAPUTRA, Sarjana ———

Ekonomi tersebut; ———

Direktur Keuangan - : Tuan DOLI KURNIA SAPUTRA, ———

Dan Umum Sarjana Ekonomi tersebut; ———

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ———  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ———

————— **DEMIKIANLAH AKTA INI** —————

-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Padang, pada hari  
dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri : ———

1. Nyonya SHINTA HARDIANA, lahir di Padang, pada ———

tanggal 02-02-1995 (dua Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Kesehatan VI Blok B3 nomor 59, Komplek Departemen Kesehatan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1371084202950001, Warga Negara Indonesia; \_\_\_\_\_

2. Nona CITRA AULIA NINGSIH, lahir di Padang, pada tanggal 29-07-2000 (dua puluh sembilan Juli dua ribu), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Banuaran Nomor 34, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371066907000004, Warga Negara Indonesia; \_\_\_\_\_

-sebagai saksi-saksi. \_\_\_\_\_

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. \_\_\_\_\_

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. \_\_\_\_\_

-Minta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. \_\_\_\_\_

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris Padang



04 NOV 2022

HARTI VIRGO PUTRI